



DOK

**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 123/MPP/Kep/4/2000**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN NOMOR : 585/MPP/Kep/10/1999 TENTANG PERUBAHAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
NOMOR : 253/MPP/Kep/6/1999 TENTANG LEMBAGA PEMBINAAN  
TERPADU INDUSTRI KECIL DAN DAGANG KECIL (LPT-INDAK)**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 585/MPP/Kep/10/1999, Direktur Bank Rakyat Indonesia telah ditunjuk sebagai anggota Dewan Pembina LPT-INDAK;
  - b. bahwa dalam Anggaran Dasar Bank Rakyat Indonesia ditetapkan para anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf b dipandang perlu mengubah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 585/MPP/Kep/10/1999 dengan membatalkan keanggotaan Direktur Bank Rakyat Indonesia dalam Dewan Pembina LPT-INDAK tersebut;

- d. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 253/MPP/Kep/6/1999 Jo. No. 585/MPP/Kep/10/1999 tentang Lembaga Pembinaan Terpadu Industri Kecil dan Dagang Kecil (LPT-INDAK).

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 585/MPP/Kep/10/1999 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 253/MPP/Kep/6/1999 TENTANG LEMBAGA PEMBINAAN TERPADU INDUSTRI KECIL DAN DAGANG KECIL (LPT-INDAK).**

### **Pasal I**

1. Mengubah ketentuan Pasal 6 butir 6 pada Pasal I Romawi Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 585/MPP/Kep/6/1999 dengan membatalkan :  
“ Direktur Bank Rakyat Indonesia dalam keikutsertaannya sebagai Anggota Dewan Pembina LPT-INDAK”.

2. Ketentuan lainnya yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 585/MPP/Kep/6/1999 dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 April 2000

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN RI.



SALINAN Keputusan ini disampaikan  
kepada :

1. Menko Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri.
2. Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan.
3. Menteri Keuangan.
4. Menteri Dalam Negeri.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Para Eselon I dilingkungan Depperindag
7. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Depperindag.
8. Para Kepala Kantor Wilayah Depperindag Propinsi.
9. Peringgal.